



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga khusus Objek Wisata Permandian Alam Lewaja yang berkedudukan di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 angka 1 huruf a Peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan Tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Tarif Permandian Alam Lewaja yang berada Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

- a. Dewasa Rp. 15.000
- b. Anak-Anak Rp. 10.000

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kantor	Paraf/Tgl
1. SEKRETARIS DAERAH	2/8/17
2. KABUPATEN ENREKANG	2/8/17
3. KABUPATEN ENREKANG	

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 24